



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Rekomendasi Kartu Raskin

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan layanan surat pengantar/ rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin
2. Petugas Pelaksana meneliti kelengkapan berkas persyaratan layanan surat rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin yang dikeluarkan dari kelurahan/Desa, setelah lengkap dibuatkan surat pengantar, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Pelaksana kemudian mendaftarkan rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin, dan memintakan Paraf Kepala Seksi Pelayanan Umum
4. Kasi Sosial meneliti rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin jika belum sesuai dikembalikan ke Petugas pelaksana, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Camat
5. Camat meneliti rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin jika belum sesuai dikembalikan ke Kasi Sosial, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan ke staf pelaksana
6. Petugas Pelaksana menggandakan untuk arsip dan memberi stempel pada surat Rekomendasi Pembuatan Kartu Raskin lalu diberikannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kartu Raskin

Pengaduan Layanan